

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK RUMAH KOS TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DI KOTA BEKASI

> Disusun oleh:
> Anissa Oktavia Pratiwi 4417030026 **JAKARTA**

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Agustus 2021



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

### SKRIPSI TERAPAN



### ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK RUMAH KOS TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DI KOTA BEKASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan

POLITEKNIK

Disusun oleh:

Anissa Oktavia Pratiwi
4417030026

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Agustus 2021



### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Anissa Oktavia Pratiwi

NIM : 4417030026

Tanda tangan:

Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

AUTERA TEMPEL FE097AJX420155203

Tanggal : 13 Agustus 2021

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



### lak Cipta

○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Anissa Oktavia Pratiwi

NIM : 4417030026

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Terhadap Kewajiban

Membayar Pajak di Kota Bekasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keungan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### **DEWAN PENGUJI**

Ketua Penguji : Ibu Utami Puji Lestari, S.E., M.Ak., Ph.D,Ak., CA

: Ibu Hayati Fatimah, S.E, Ak., M.Ak. ( Anggota Penguji

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 06 September 2021

Ketua Jurusan Akuntansi

Sabar Warsini, S.E.,M.M.

NIP 196404151990032002



Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anissa Oktavia Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 4417030026

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skipsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos

Terhadap Kewajiban Membayar Pajak di Kota Bekasi

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Hayati Fatimah, S.E, Ak., M.Ak.

NIP 197306152000032001

Fatimah, S.E., M.M.

NIP 196312231990032001

NECEDI

Kepala Program Studi Sarjana Terapan

Akuntansi Keuangan

Yusep Friya PS, SE, M.Ak. VRQ, CTA, CAAT, CPIA.

NIP 196302031990031001



### lak Cipta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anissa Oktavia Pratiwi

NIM : 4417030026

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Terhadap Kewajiban Membayar Pajak di Kota Bekasi"

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal: 06 September 2021

Yang menyatakan

Anissa Oktavia Pratiwi



### Hak Cipta

○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

### KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi Terapan dengan judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Terhadap Kewajiban Membayar Pajak di Kota Bekasi" dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam melakukan penyusunan skripsi terapan ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Ibu Sabar Warsini, S.E., M.M., sebagai Ketua Jurusan Akuntansi.
- 2. Bapak Yusep Friya P S, S.E., M.Ak., sebagai Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan.
- 3. Ibu Hayati Fatimah, S.E.,Ak.,M.Ak., sebagai dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan tulus.
- 4. Ibu Fatimah, S.E.,M.M., sebagai dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan tulus.
- 5. Seluruh jajaran dosen dan staf pengajar di Jurusan Akuntansi untuk ilmu bermanfaat yang telah diajarkan selama penulis menjalankan kegiatan perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
- 6. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparwoko dan Ibu R. Renny Indradewi S, adik penulis Muhammad Aqmal Xavier serta seluruh keluarga besar yang sudah memberikan dukungan moril dan materil serta doa kepada penulis.
- 7. Bapak Luthfi, Ibu Titis dan Ibu Endah dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
- 8. Fitri, Miranda, Nia, Aini, Julia, Nadia dan Echi yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Seluruh teman-teman yang ada di Jurusan Akuntansi yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini atas bantuannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

## Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



Dalam penulisannya, penulis menyadari bahwa skripsi terapan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi terapan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak terkait. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran agar skripsi terapan ini menjadi lebih baik dan lebih berguna di masa depan.

Depok, 13 Agustus 2021

Anissa Oktavia Pratiwi NIM. 4417030026

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



# ○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta:

### **ABSTRAK**

### ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK RUMAH KOS TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DI KOTA BEKASI

Oleh

Anissa Oktavia Pratiwi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta

Pembangunan daerah dapat berjalan dengan adanya pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD terbesar adalah pajak daerah. Untuk mewujudkan kenaikan penerimaan pajak, diperlukan kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak rumah kos terhadap Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, menganalisis pengetahuan wajib pajak, dan menganalisis kendala dan upaya dalam penerapan peraturan perpajakan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Diketahui wajib pajak rumah kos telah patuh terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019, terlihat dari pemahaman peraturan yang berlaku, mengisi formulir dan menghitung pajak dengan benar, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana akibat tindak pidana perpajakan. Terhadap pemahaman peraturan, wajib pajak dapat menjelaskan dengan baik objek pajak, tarif pajak, serta dasar pengenaan pajak rumah kos sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat kendala yang ditemukan, yaitu terkait dengan sistem pembayaran, peraturan yang berlaku, potensi pajak, dan omzet yang dilaporkan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah melakukan pendataan potensi, melakukan survey serta sosialisasi kepada pemilik rumah kos, memperbaiki sistem pembayaran pajak, dan melakukan tindakan tegas kepada pemilik rumah kos yang tidak kooperatif.

Kata Kunci: pajak kos, kepatuhan wajib pajak, rumah kos



# ○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta

### ABSTRACT

### ANALYSIS OF COMPLIANCE BOARDING HOUSE TAXPAYER ON TAXPAYING OBLIGATIONS IN BEKASI CITY

By

### Anissa Oktavia Pratiwi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta

Regional development can run with financing from Regional Original Income. One of the largest sources of income is local taxes. To realize an increase in tax revenue, taxpayer compliance is required. This study aims to analyze the compliance of boarding house taxpayers with Regional Regulation No. 10 of 2019 concerning Regional Taxes, analyze taxpayer knowledge, and analyze obstacles and efforts in implementing tax regulations. Methods of data collection using interviews and documentation. The sampling technique used a saturated sample. It is known that the boarding house taxpayer has complied with Regional Regulation No. 10 of 2019, it can be seen from understanding the applicable regulations, filling out forms and calculating taxes correctly, paying and reporting taxes on time, not having tax arrears, and has never been convicted of a crime related with taxation. Regarding the understanding of regulations, taxpayers can explain well the tax object, tax rate, and the basis for the imposition of boarding house taxes in accordance with applicable regulations. There were obstacles found, which were related to the payment system, applicable regulations, potential taxes, and reported turnover. Meanwhile, the efforts made by the Regional Revenue Agency are collecting potential data, conducting surveys and outreach to boarding house owners, improving the tax payment system, and taking firm action against uncooperative boarding house owners.

Keywords: boarding tax, taxpayer compliance, boarding house



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

### **DAFTAR ISI**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITASiii
LEMBAR PENGESAHANiv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSIv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISvi
KATA PENGANTARvii
ABSTRAKix
DAFTAR ISIxi
DAFTAR TABELxiv
DAFTAR GAMBARxv
BAB I PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang Penulisan
1.2 Rumusan Masalah Penelitian4
1.3 Pertanyaan Penelitian
1.4Tujuan Penelitian51.5Manfaat Penelitian51.6Sistematika Penulisan5
1.5 Manfaat Penelitian5
1.6 Sistematika Penulisan5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Perpajakan7
2.1.1 Pengertian Pajak7
2.1.2 Fungsi Pajak
2.1.3 Pengelompokkan Pajak
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak
2.1.7 Pajak Daerah
2.1.8 Kriteria Pajak Daerah



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta:** 

	_
	<u>.                                    </u>
O)	O
-	D
P	9
P	2
ನ	=
=	ō
=	=
ᅙ	3
a	P
3	3
7	Q
<u>a</u>	=
3	≖.
a	ਰ
_	S
5	<u>e</u>
₹	ō
두	.0
_	≌.
3	0
ŏ	3
e	2
3	7
=	0
2	_
õ	S
=	0
=	=
90	uru
ä	드
o.	2
=	ᄌ
≝	9
~	3
괕	a
~	uh karya tulis ini ta
ठ	Ë
D	=
Ž	S
(D)	=
=	≅.
a	-
3	۵
-	3
Q	Q
P	2
=	=
=	2
S	1
<u>a</u>	ヹ
2	9
~	3
E	=
3	=
a	3
=	7
3	2
-	3
=	0
-	2
0	3
9	-
2	ゴ
=	D
S	3
a	~
_	10
a	2
ō	=
0	7
3	2
3	3
•	S
Ď	_
P	3
=	=
=	ĕ
S	÷
a	
_	

2.1.9 Jenis Pajak Daerah	14
2.2 Pajak Rumah Kos	17
2.2.1 Pengertian Rumah Kos	17
2.2.2 Objek Pajak Rumah Kos	
2.2.3 Subjek Pajak Rumah Kos	17
2.2.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak	18
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	
2.3.1 Kepatuhan	18
2.3.2 Wajib Pajak	
2.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.3.4 Syarat Wajib Pajak Patuh	19
	20
	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian	25
3.3 Teknik Pengambilan Sampel	25
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	2e
3.5 Teknik Pengumpulan data	2 <del>6</del>
3.6 Metode Analisis Data	
BAB IV PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bek	asi 28
4.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan	29
4.2 Pembahasan	45
4.2.1 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan.	45
4.2.2 Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan	152
4.2.3 Kendala dan Upaya dalam Penerapan Pajak Rumah Kos di Kota F	3ekasi 53

BAB V PENUTUP......60

# Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

# Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta:

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta







 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta **Hak Cipta:** 

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAF	TAR	TA	BEI

Tabel 2.1 Pengelompokan Jenis Pajak Daerah dan Tarif Maksimal	15
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu	20
Tabel 4.1 Jumlah Rumah Kos Terdaftar	31
Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Pajak Rumah Kos 2020	31
Tabel 4.3 Maping Hasil Wawancara Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Menggi	ınakar
Analisis Teori Norman D. Nowak	40
Tabel 4.4 Maping Hasil Wawancara Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Menggi	unakar
Analisis Menurut Peraturan Menteri	42



# Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .......24 





Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Pembangunan bangsa Indonesia dilakukan agar terwujudnya kestabilan perekonomian dan meningkatnya produktivitas negara agar terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, perlu campur tangan langsung dari pemerintah dan masyarakat, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan taat dan patuh membayar pajak. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah akan menjadi pendapatan negara dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa Indonesia (Ilanoputri, 2020).

Pembangunan bangsa Indonesia dapat dimulai dari pembangunan di setiap daerahnya. Merujuk kepada pemberlakuannya otonomi daerah, pemerintah daerah diminta mencari sumber keuangannya sendiri agar dapat membiayai pembangunan di daerahnya, salah satunya adalah dari penerimaan pajak daerah (Suparman et al., 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lainnya (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Pemberlakuan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, membuat pemerintah dapat mengatur dan menetapkan besaran tarif pajak daerah yang akan dipungut di daerahnya masingmasing. Penerimaan pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah tersebut tercantum di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hendito (2020), PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pemungutan yang dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Maka dapat diketahui bahwa besaran PAD yang diterima di setiap daerah sudah pasti



○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

### akan berbeda dikarenakan peraturan setiap daerahnya yang berbeda-beda (Suparman et al., 2019)

Selain pendapatan dari pajak daerah, ada beberapa sumber pendapatan lain yang masuk ke dalam PAD, diantaranya adalah retribusi pajak, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun jika dibandingkan dengan sumber lainnya, pendapatan pajak daerah menyumbang nilai yang lebih besar di dalam PAD. Maka dalam hal ini, pemerintah daerah memaksimalkan pemungutan pajak untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli di daerah tersebut. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka pembangunan yang dapat dilakukan di daerah tersebut semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun dapat meningkat (Ilanoputri, 2020).

Kota Bekasi termasuk ke dalam lingkungan wilayah Jabodetabek, yang berarti Kota Bekasi termasuk ke dalam salah satu kota besar, selain itu letak Kota Bekasi yang berada di sisi DKI Jakarta membuat Kota Bekasi dianggap mejadi kota metropolitan. Menurut Sistem Pelaporan Pembangunan Kota Bekasi (2020), Kota Bekasi termasuk sebagai kota yang pertumbuhan pembangunan di daerahnya berjalan dengan baik, dapat dilihat dari tingkat realisasi PAD nya yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kemudian dalam menjalankan otonomi daerah, Kota Bekasi juga sudah mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam hal lainnya Kota Bekasi dikenal dengan kegiatan perdagangan, jasa, dan industrinya. Maraknya tren urbanisasi, membuat banyak masyarakat daerah yang mencoba peruntungannya di wilayah perkotaan, salah satunya Kota Bekasi. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penduduk di Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Banyaknya para pendatang yang bekerja, melanjutkan pendidikan, atau hanya sekedar bertempat tinggal di Kota Bekasi membuat semakin banyaknya jenis hunian yang tersedia di kota ini. Namun bagi masyarakat rantauan, mereka umumnya akan lebih memilih tinggal di hunian sementara, seperi rumah kos dan kontrakan. Sehingga membuat usaha rumah kos dan kontrakan menjadi menjamur.



○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

Dalam hal ini, pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah menerapkan pengenaan pajak kepada para pemilik usaha rumah kos, pajak rumah kos sendiri tercantum di dalam peraturan pajak hotel. Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, rumah kos adalah penginapan yang memiliki skala jangka waktu tertentu yang memungut bayaran dan memenuhi kriteria satu luasan/satu hamparan dengan satu kepemilikan, adanya fasilitas pendingin udara (*AC*), adanya fasilitas MCK di dalam kamar dan/atau memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

lainnya dengan ketentuan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut informasi yang didapat oleh Radar Bekasi (2020), sampai Agustus 2020 hanya 38 rumah kos yang terdaftar dan membayarkan pajaknya. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak rumah kos di Kota Bekasi masih belum maksimal. Masih banyaknya pemilik usaha rumah kos yang memilih untuk melakukan penghindaran pajak menggambarkan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan para pemilik rumah kos untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan kepatuhan pemilik usaha rumah kos dalam membayar pajak diperlukan agar pemerintah dapat mencapai tingkat realisasi pajak rumah kos dan memaksimalkan penerimaan PAD di Kota Bekasi. (Ardhyanto & Sasana, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor penting agar realisasi PAD dapat tercapai sepenuhnya. Kepatuhan tersebut dapat dicapai apabila wajib pajak memahami aturan perpajakan dengan benar, maka setelah itu wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya kepada negara. Kemudian pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak juga diperlukan dalam hal membantu wajib pajak saat akan membayar dan melaporkan pajaknya (Ardhyanto & Sasana, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Terhadap Kewajiban Membayar Pajak di Kota Bekasi"



○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

### 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sudah seharusnya setiap pemilik usaha rumah kos yang menyewakan lebih dari sepuluh kamar kos untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan para pemilik rumah kos di Kota Bekasi untuk membayarkan pajaknya kepada pemerintah daerah, terlihat dari jumlah rumah kos yang telah terdaftar dan membayarkan pajaknya hanya berjumlah 38 rumah kos (Radar Bekasi.com, 2020). Kemudian masih belum tercapainya tingkat realisasi pajak rumah kos sesuai dengan target yang telah ditetapkan membuktikan bahwa masih adanya pemilik usaha rumah kos yang tidak membayar pajak, diketahui rata-rata tingkat realisasi pajak rumah kos terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 13,3%, hal ini menyebabkan penerimaan pajak rumah kos masih belum maksimal. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah tersebut.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, didapatkan beberapa pertanyaan untuk penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana kepatuhan wajib pajak rumah kos terhadap kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019?
- 2. Bagaimana pemahaman para wajib pajak rumah kos terhadap peraturan perpajakan yang telah ada?
- 3. Apa saja kendala yang dialami oleh para wajib pajak rumah kos dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam menjalankan peraturan perpajakan rumah kos serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam menangani kendala yang ada?

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



# © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

### 1.4 **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- 1. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak rumah kos dalam menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019.
- 2. Untuk menganalisis pemahaman wajib pajak rumah kos sebagai wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada.
- 3. Untuk menganalisis kendala yang dialami para wajib pajak rumah kos dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam menjalankan peraturan perpajakan yang ada serta menganalisis upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, berupa:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang aturan pajak daerah khususnya pajak rumah kos dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.

### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan pemungutan pajak dan menjadi pengetahuan baru untuk masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos tentang aturan perpajakan mengenai pengenaan pajak rumah kos serta diharapkan para pemilik usaha rumah kos dapat mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku di daerahnya masingmasing.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan terdiri dari lima bab. Berikut penjelasan dari masing-masing bab yang ada:

BAB 1: Pendahuluan



### lak Cipta:

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB 3: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan metode analisis data.

BAB 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terhadap analisis kepatuhan pemilik usaha rumah kos, mulai dari proses seleksi sampel, pengumpulan data, dan proses analisisnya.

BAB 5: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **POLITEKNIK** NEGERI **JAKARTA**



# ○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta :

### BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos dalam membayar pajak yang telah melibatkan lima narasumber yang berasal dari para pemilik usaha rumah kos dan satu narasumber yang berasal dari pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan analisis dengan teori kepatuhan wajib pajak oleh Norman D. Nowak dan syarat wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak didapatkan hasil bahwa wajib pajak rumah termasuk ke dalam kriteria wajib pajak yang patuh menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah. Selain itu wajib pajak rumah kos sudah memenuhi kepatuhan formal dan kepatuhan material sebagai wajib pajak. Wajib pajak dapat memahami peraturan yang berlaku, mengisi formulir dengan tepat dan benar, menghitung pajak terhutang dengan benar, membayar serta melaporkan pajak secara tepat waktu, serta melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan benar.
- 2. Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak rumah kos terhadap peraturan perpajakan rumah kos yang berlaku di Kota Bekasi sudah baik. Pengetahuan peraturan perpajakan tersebut berasal dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi kepada para pemilik usaha rumah kos yang ada di Kota Bekasi. Wajib pajak dapat menjelaskan dengan baik kriteria rumah kos yang dapat dikenakan pajak beserta dengan tarif yang berlaku, kemudian wajib pajak juga mengetahui denda yang dikenakan apabila terlambat membayarkan pajak.
- 3. Dalam menerapkan peraturan perpajakan rumah kos ditemui beberapa kendala, yaitu sistem pembayaran yang cenderung menyulitkan wajib pajak, peraturan pajak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

yang kurang mendalam menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu, adanya kecemburuan sosial akibat tidak mendalamnya peraturan yang menyebabkan pemilik rumah kos dapat melakukan penghindaran pajak dengan membangun beberapa usaha rumah kos yang tidak lebih dari 10 kamar dan terletak berdekatan dengan nama kepemilikan yang sama, potensi pajak masih rendah akibat terbatasnya SDM dalam melakukan pendataan potensi dan sosialiasi, serta omzet yang dilaporkan cenderung kecil akibat dari lebih banyaknya jumlah rumah kos sederhana yang memiliki harga sewa rendah. Dalam menghadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melakukan beberapa upaya untuk menghadapi kendala tersebut, yaitu dengan memperbaiki sistem pembayaran menjadi lebih mudah untuk para wajib pajak daerah, melakukan survey dan sosialisasi untuk meningkatkan potensi pajak serta pengetahuan perpajakan, melakukan pendataan potensi untuk mendapatkan data yang *update* dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, melakukan tindakan tegas kepada wajib pajak yang tidak kooperatif, seperti memberikan surta teguran, mendatangi langsung wajib pajak tersebut, atau penempelan stiker.

### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, berikut ini beberapa saran yang dapat peneliti ajukan.

- 1. Melakukan sosialisasi secara mendalam dan jelas terhadap pajak rumah kos yang berlaku di Kota Bekasi agar para pemilik usaha rumah kos dapat menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap rumah kosnya.
- 2. Penegasan sikap oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan peraturan pajak rumah kos agar tidak adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemilik usaha rumah kos.
- 3. Melakukan pendataan dan *survey* secara merata dan selalu ter *update* agar potensi dari pajak rumah kos dapat menjadi lebih besar, sehingga penerimaan dari pajak rumah kos semakin meningkat.



🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, yaitu jumlah narasumber yang masih terbatas akibat adanya beberapa pemilik usaha rumah kos yang tidak berdomisili di Kota Bekasi serta data yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk pajak rumah kos hanya tersedia mulai dari tahun 2019. Maka diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian terhadap potensi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah dan evaluasi pengaruh pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah.



lak Cipta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apita, G. V., Pangemanan, S. S., & Warongan, J. D. L. (2019). ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK RUMAH KOS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK HOTEL DI KELURAHAN KLEAK KECAMATAN MALALAYANG. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(2).
- Ardhyanto, I. A., & Sasana, H. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(2), 14–24.
- Badan Pusat Statistika. (2020). *Kependudukan*. Diakses pada 23 November, 2020, dari https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-kota-bekasi.html.
- Bapenda Kota Bekasi. (2020). *Tentang*. Diakses pada 18 Juli, 2021, dari https://bapenda.bekasikota.go.id/id/tentang.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2018). *Pajak Daerah*. Diakses pada 23 November, 2020, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\_daerah-1.pdf.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143.
- Hendito, H. M. (2020). Analisis Efektivitas Dan Strategi Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Cepalo*, 4(2), 109–116.
- Kbbi.kemdikbud.go.id. (2020). *Indekos*. Diakses pada 01 Desember, 2020, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indekos.
- Kbbi.kemdikbud.go.id. (2020). *Kepatuhan*. Diakses pada 15 Desember, 2020, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan.
- Kompas.com. (2019). *Laju Pertumbuhan Penduduk Bekasi Menurun dalam 5 Tahun Belakang*. Diakses pada 29 Juli, 2021, dari https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/20/16595011/laju-pertumbuhan-



# Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta

penduduk-bekasi-menurun-dalam-5-tahun-belakangan.

- Kristianty, K. M. (2018). *ANALISIS PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL*. (Skripsi, Universitas Sanata Dharma). Diakses dari https://repository.usd.ac.id/32116/.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
- Radarbekasi.id. (2020, 15 Agustus). *Pajak Rumah Kos Belum Maksimal*. Diakses pada 21 November, 2020, dari https://radarbekasi.id/2020/08/15/pajak-rumah-kosbelum-maksimal/.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan teori & kasus. Jakarta. Salemba Empat.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 35(02), 44–54.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*. Bandung. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Simpelbang.bekasikota.go.id. (2020). Simpelbang. Diakses pada 20 November, 2020, dari https://simpelbang.bekasikota.go.id/.
- Supriadi, A., Ardiani, G. T., LS, C. B., & Ridwana, R. (2021). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SERTA PENENTUAN PETA LOKASI WAJIB PAJAK BERBASIS GEOSPASIAL DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020. *WELFARE*, 2(1), 55–66.
- Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–318.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



lak Cipta:

Wicaksono, R. A., Nazar, M. R., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. EProceedings of Management, 5(1), 820–827.

Wulandari, N. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 7(1).

Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan (ed. 3). Jakarta. Salemba Empat.





Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta

### Hasil Wawancara

Narasumber: Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Tanggal Wawancara: 26 Juli 2021

Daftar pertanyaan beserta jawaban

1. Sejak kapan pajak rumah kos diberlakukan di Kota Bekasi?

Jawab: Bapenda Kota Bekasi tidak pernah mengenakan pajak rumah kos. Sesuai dengan ketentuan sejak UU 28 Tahun 2009, Kota Bekasi mengenakan Pajak Hotel atas rumah kos yang terdiri dengan jumlah kamar lebih dari 10.

**LAMPIRAN** 

2. Apakah pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi terkait pajak rumah kos kepada para pemilik usaha rumah kos yang ada di Kota Bekasi?

Jawab: Bapenda Kota Bekasi tidak pernah melakukan sosialisasi pajak rumah kos.

Namun Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan sosialiasi terkait Pajak

Hotel dan kriteria-kriteria yang masuk kedalam kategori pajak hotel yaitu,
fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan
dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

3. Apakah pemerintah daerah pernah melakukan pendataan kepada para pemilik usaha rumah kos? Jika iya, metode apa yang digunakan dalam melakukan pendataan?

Jawab: Ya, Bapenda Kota Bekasi melakukan metode pendataan pemilik rumah kos dengan melakukan survey dan wawancara terhadap pemilik rumah kos. Kegiatan pendataan dilakukan oleh Sub Bidang Pendataan dan Penilaian dengan menggandeng konsultan untuk melakukan pendataan Wajib Pajak terdaftar, sedangkan pendataan potensi Wajib Pajak dari pemilik rumah kos dilakukan oleh Bidang Perencanaan menggunakan konsultan dan Unit Pelaksana Teknis.



🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

4. Apakah para pemilik usaha rumah kos sudah menghitung dengan benar besaran pajak yang harus mereka bayarkan?

Jawab: Sesuai dengan prinsip self assessment perhitungan dan pelaporan pajak hotel dilakukan oleh Wajib pajak menggunakan akses pelaporan online melalui situs pelaporan bapenda kota bekasi. Wajib Pajak telah melaporkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Kebenaran tidakny besarny pajak harus ditinjau melalui mekanisme Pemeriksaan.

- 5. Apakah para pemilik usaha rumah kos sudah membayarkan pajaknya tepat waktu? Jawab: *Ada yang tepat waktu ada yang tidak*.
- 6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memungut pajak rumah kos ini?

Jawab: Potensinya masih sangat sedikit. Jumlah omzet yang dilaporkan kecil, terkait besaran biaya yang dibebankan pada konsumen juga sedikit.

7. Apa saja faktor yang membuat kepatuhan para pemilik usaha rumah kos dalam membayar pajak masih rendah?

Jawab: Komposisi perbandingan usaha rumah kos yang dikatakan elit dan sederhana masih lebih banyak sederhana (biaya murah, tidak memiliki AC, jumlah kamar dibawah 10). Kurangnya pemahaman pengusaha rumah kos.

8. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan para pemilik usaha rumah kos untuk membayarkan pajaknya?

Jawab: Melakukan sosialisasi, survey dan pendataan potensi.

9. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap para pemilik usaha rumah kos yang menghindari pajak?

Jawab: Memberikan surat teguran kepada pemilik rumah kos yang tidak kooperatif atau bermasalah. Jika surat diabaikan, akan didatangi langsung oleh tim gabungan dari Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan. Kalau saat didatangi, wajib pajak mau diajak kooperatif berarti selesai sampai situ. Tetapi kalau masih tidak kooperatif akan dilakukan tindakan



# 🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

penempelan stiker yang menandakan bahwa wajib pajak ini dalam awasan Badan Pendapatan Daerah, kita tidak sampai melakukan penyegelan. Kemudian untuk wajib pajak yang menunggak dan beritikad baik untuk membayar akan ada bantuan keringan berupa angsuran, tapi untuk wajib pajak dengan jumlah tunggakan lebih dari Rp 200.000.000 dan tidak kooperatif, tindakan selanjutnya akan ditangani oleh kejaksaan terkait yang telah bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.





○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta

Hasil Wawancara

Narasumber: Pemilik rumah kos A Tanggal Wawancara: 23 Juli 2021

Daftar pertanyaan beserta jawaban

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan dan berapakah jumlah kamar kos yang disewakan?

Jawab: Setahun, ada 17 kamar

2. Apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos tentang pajak hotel yang didalamnya sudah dicantumkan juga tentang pajak rumah kos?

Jawab: Terkait dengan peraturan perpajakan ini memang awalnya ada petugas dari pemerintah pusat yang mendatangi kami untuk melakukan survey kemudian petugas tersebut menjelaskan bahwa rumah kos juga dikenakan pajak. Untuk peraturan tertulis memang saya belum membaca langsung, tetapi petugas pemerintahan yang datang untuk melakukan sosialisasi tersebut menyebutkan bahwa rumah kos ini terkena pajak sebesar 10% karena memiliki 17 kamar.

3. Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pajak rumah kos?

Jawab: Sudah ada.

4. Apakah bapak/ibu sudah memahami atau berusaha memahami peraturan pajak rumah kos yang ada di Kota Bekasi?

Jawab: Pemahaman saya tentang peraturan perpajakan ini hanya sebatas dari sosialisasi yang diberikan oleh petugas pemerintahan tersebut. Orang pemerintah itu bilang kalau rumah kos ini kena pajak.

5. Apakah bapak/ibu sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak?

Jawab: Iya sudah tiga bulan.



### lak Cipta

Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

6. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi bapak/ibu untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang bapak/ibu miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab: Jadi orang pemerintah datang memberi informasi untuk melakukan pendaftaran lewat link online. Kita diminta mengisi isian-isian yang ada. Nanti dari pengisian tersebut muncul pajak yang harus dibayarkan.

7. Apabila iya, apakah bapak/ibu mengisi formulir yang ada dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?

Jawab: Iya sudah, karena didampingi petugas dan diberikan arahan untuk mengisi.

8. Apakah bapak/ibu dapat menghitung dengan benar besaran pajak yang harus dibayarkan?

Jawab: Karena lewat online jadi sudah otomatis keluar, hanya tinggal memasukkan angka nominal per kamar.

9. Apakah ada kendala yang bapak/ibu alami saat sedang menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan?

Jawab: Tidak ada.

10. Apakah bapak/ibu selalu membayar pajak setiap bulannya?

Jawab: *Iya setiap bulan selalu membayar pajak dan melaporkan pajak.* 

11. Apakah bapak/ibu membayar pajak tepat pada waktunya? Jawab: *Iya*, *sebelum akhir bulan sudah bayar pajak*.

12. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas saat bapak/ibu melakukan pembayaran pajak?

Jawab: Sudah baik.

13. Apakah petugas yang bertugas cukup membantu sehingga memudahkan proses bapak/ibu dalam membayar pajak?

Jawab: Iya petugas membantu mengarahkan.

14. Apa saja kendala yang bapak/ibu rasakan saat membayar pajak rumah kos ini? Jawab: *Sejauh ini tidak ada ya*.



### C Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta

Hasil Wawancara

Narasumber: Pemilik rumah kos B Tanggal Wawancara: 23 Juli 2021

Daftar pertanyaan beserta jawaban

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan dan berapakah jumlah kamar kos yang disewakan?

Jawab: Sudah empat tahun, ada 11 kamar.

2. Apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos tentang pajak hotel yang didalamnya sudah dicantumkan juga tentang pajak rumah kos?

Jawab: Iya sudah tahu. Dari pajak pendapatan daerah, rumah kos tergabung ke hotel. Tarifnya mengikuti hotel juga 10%.

3. Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pajak rumah kos?

Jawab: *Iya sudah*.

- 4. Apakah bapak/ibu sudah memahami atau berusaha memahami peraturan pajak rumah kos yang ada di Kota Bekasi?

  Jawab: Sudah paham.
- 5. Apakah bapak/ibu sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Jawab: *Iya sudah, sejak setahun terakhir saat sosialisasi*.
- 6. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi bapak/ibu untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang bapak/ibu miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab: Iya saya didatangi langsung petugas.

7. Apabila iya, apakah bapak/ibu mengisi formulir yang ada dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?

Jawab: Pendaftaran dilakukan saat petugas pemerintah sedang melakukan sosialisasi, saat itu langsung disuruh untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak lalu dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)



### Hak Cipta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

dan langsung disuruh membayar pajak. Pendaftaran saat itu sebelum adanya pandemi, jadi dilakukan lewat lingkungan atau Rukun Tetangga (RT) pake formulir secara manual. Pengisian formulir juga didampingi langsung oleh petugas pemerintah tersebut.

8. Apakah bapak/ibu dapat menghitung dengan benar besaran pajak yang harus dibayarkan?

Jawab: Perhitungan dari omzet dikali 10%.

9. Apakah ada kendala yang bapak/ibu alami saat sedang menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan?

Jawab: Tidak ada, karena ada aplikasinya. Tinggal memasukkan omzet langsung keluar besaran pajaknya otomatis.

10. Apakah bapak/ibu selalu membayar pajak setiap bulannya?

Jawab: *Iya*.

11. Apakah bapak/ibu membayar pajak tepat pada waktunya?

Jawab: Tidak, biasanya saya membayar beberapa bulan sekali.

12. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas saat bapak/ibu melakukan pembayaran pajak?

Jawab: Sudah cukup baik.

13. Apakah petugas yang bertugas cukup membantu sehingga memudahkan proses bapak/ibu dalam membayar pajak?

Jawab: *Iya cukup membantu*.

14. Apa saja kendala yang bapak/ibu rasakan saat membayar pajak rumah kos ini?

Jawab: Tidak ada.



### ○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta

Hasil Wawancara

Narasumber: Pemilik rumah kos C

Tanggal Wawancara: 26 Juli 2021

Daftar pertanyaan beserta jawaban

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan dan berapakah jumlah kamar kos yang disewakan?

Jawab: Sudah hampir enam tahun dari 2015, ada 14 kamar.

Apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos tentang pajak hotel yang didalamnya sudah dicantumkan juga tentang pajak rumah kos?

Jawab: Iya sudah paham, untuk kos diatas 10 kamar dikenakan pajak. tarif pajaknya 10%.

3. Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pajak rumah kos?

Jawab: Ada dari pemda waktu itu datang kesini.

4. Apakah bapak/ibu sudah memahami atau berusaha memahami peraturan pajak rumah kos yang ada di Kota Bekasi? Jawab: *Iya sudah*.

5. Apakah bapak/ibu sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak?

Jawab: Sudah, dari sosialisasi di tahun lalu.

6. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi bapak/ibu untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang bapak/ibu miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab: Petugas datang ke rumah, terus kita mengisi formulir manual.

7. Apabila iya, apakah bapak/ibu mengisi formulir yang ada dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?

Jawab: *Iya mbak*, *sudah*.

8. Apakah bapak/ibu dapat menghitung dengan benar besaran pajak yang harus dibayarkan?

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



# Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta

Jawab: Iya, harga jual untuk sewa dipotong sama 10% itu.

Apakah ada kendala yang bapak/ibu alami saat sedang menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan?

Jawab: Tidak ada, karena tinggal dikalikan aja.

10. Apakah bapak/ibu selalu membayar pajak setiap bulannya?

Jawab: *Iya setiap bulan*.

11. Apakah bapak/ibu membayar pajak tepat pada waktunya?

Jawab: Tidak, dulu selalu tepat waktu tapi karena sekarang lagi pandemi jadi kesulitan buat bayar pajak.

12. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas saat bapak/ibu melakukan pembayaran pajak?

Jawab: Pelayanan petugas cukup baik.

13. Apakah petugas yang bertugas cukup membantu sehingga memudahkan proses bapak/ibu dalam membayar pajak?

Jawab: Cukup membantu, petugas menjelaskan untuk alur membayar pajak.

14. Apa saja kendala yang bapak/ibu rasakan saat membayar pajak rumah kos ini?

Jawab: Peraturan saat sosialisasi tidak dijelaskan detail, Cuma dijelaskan diatas 10 kamar kena pajak, tapi tidak tahu gimana ketentuan kalau yang terisi tidak sampai 10 kamar. Peraturannya tidak detail, jadi kalau satu nama punya banyak rumah kos yang jaraknya dekat bisa jadi celah buat hindarin JAKARTA pajak.

dan menyebutkan sumber:



### ○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta

Hasil Wawancara

Narasumber: Pemilik rumah kos D

Tanggal Wawancara: 26 Juli 2021

Daftar pertanyaan beserta jawaban

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan dan berapakah jumlah kamar kos yang disewakan?

Jawab: Sudah dua tahun, yang disewakan ada 17 kamar.

Apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos tentang pajak hotel yang didalamnya sudah dicantumkan juga tentang pajak rumah kos?

Jawab: *Iya sudah*.

Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pajak rumah kos?

Jawab: Saat awal dijelasin, waktu itu saya dihubungi terus dipanggil ke kantor pajak, dijelaskan disana tentang pajak rumah kos dan berapa kamar yang dikenakan terus tarifnya juga.

4. Apakah bapak/ibu sudah memahami atau berusaha memahami peraturan pajak rumah kos yang ada di Kota Bekasi?

Jawab: Sudah.

- 5. Apakah bapak/ibu sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Jawab: Sudah, sudah dua tahunan mbak.
- 6. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi bapak/ibu untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang bapak/ibu miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab: Saya langsung mengisi formulir secara manual di kantor pajak.

7. Apabila iya, apakah bapak/ibu mengisi formulir yang ada dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?

Jawab: Iya, saya didampingi langsung dengan petugas.

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



### łak Cipta :

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### 8. Apakah bapak/ibu dapat menghitung dengan benar besaran pajak yang harus dibayarkan?

Jawab: Iya bisa, karena online saya tinggal masukin pemasukan bulan lalu nanti dihitung otomatis 10% nya.

Apakah ada kendala yang bapak/ibu alami saat sedang menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan?

Jawab: Tidak ada, sejauh ini lancar.

10. Apakah bapak/ibu selalu membayar pajak setiap bulannya?

Jawab: Iya.

11. Apakah bapak/ibu membayar pajak tepat pada waktunya?

Jawab: Iya selalu tidak pernah lewat.

12. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas saat bapak/ibu melakukan pembayaran pajak?

Jawab: Sudah cukup baik.

13. Apakah petugas yang bertugas cukup membantu sehingga memudahkan proses bapak/ibu dalam membayar pajak?

Jawab: Cukup membantu, kalau ada kendala saya bisa meminta bantuan dari petugas.

14. Apa saja kendala yang bapak/ibu rasakan saat membayar pajak rumah kos ini? Jawab: Tidak ada kendala.

JAKARTA



### ○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta

Hasil Wawancara

Narasumber: Pemilik rumah kos E Tanggal Wawancara: 26 Juli 2021

Daftar pertanyaan beserta jawaban

1. Sudah berapa lama rumah kos ini berjalan dan berapakah jumlah kamar kos yang disewakan?

Jawab: Kurang lebih sudah dua tahun jalan mbak, ada 20 kamar.

2. Apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Pajak Hotel atas pajak rumah kos tentang pajak hotel yang didalamnya sudah dicantumkan juga tentang pajak rumah kos?

Jawab: Iya sudah paham, kalau kamar kos lebih dari 10 dikenakan pajak 10%.

3. Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pajak rumah kos?

Jawab: Ada sosialisasi. Sebelum sosialisasi kayaknya petugas survey dari aplikasi mamikos terus didatangi langusng untuk cek TKP, kalau memang benar lebih dari 10 kamar, kita dipanggil disuruh untuk ke kantor Badan Pendapatan Daerah. Waktu itu saya bersama lima orang pemilik kos lainnya. Sosialisasi cuma disuruh membaca peraturan.

4. Apakah bapak/ibu sudah memahami atau berusaha memahami peraturan pajak rumah kos yang ada di Kota Bekasi?

Jawab: Sudah paham.

- 5. Apakah bapak/ibu sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Jawab: *Sudah sejak dua tahun*.
- 6. Apakah ada petugas dari pemerintahan yang mendatangi bapak/ibu untuk mengisi formulir tentang rumah kos yang bapak/ibu miliki ini sebagai bentuk pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

Jawab: Pendaftaran menggunakan formulir manual, setelah mengisi langsung diinput oleh petugas ke database online.



### lak Cipta

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

7. Apabila iya, apakah bapak/ibu mengisi formulir yang ada dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?

Jawab: Iya, saya juga didampingi saat mengisi formulir.

8. Apakah bapak/ibu dapat menghitung dengan benar besaran pajak yang harus dibayarkan?

Jawab: Sudah paham mbak untuk menghitung. Pajaknya kan 10%, kalau kamar kita ada 10 orang yang masuk, harganya Rp 500.000 per kamar, tinggal 10% dikali dengan Rp 500.000, jadi Rp 50.000 per kamarnya. Untuk perhitungannya saya sudah paham jadi gampang.

9. Apakah ada kendala yan<mark>g bapak/i</mark>bu alami saat sedang menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan?

Jawab: Tidak ada untuk perhitungan karena saya sudah paham.

10. Apakah bapak/ibu selalu membayar pajak setiap bulannya?

Jawab: Iya, karena kalau tidak bayar kena tegur.

11. Apakah bapak/ibu membayar pajak tepat pada waktunya?

Jawab: Iya selalu tepat waktu.

12. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas saat bapak/ibu melakukan pembayaran pajak?

Jawab: Petugas cukup baik, kalau ada pertanyaan akan dijawab. Pelayanannya juga cepat.

13. Apakah petugas yang bertugas cukup membantu sehingga memudahkan proses bapak/ibu dalam membayar pajak?

Jawab: Sudah cukup membantu.

14. Apa saja kendala yang bapak/ibu rasakan saat membayar pajak rumah kos ini?

Jawab: Kesulitan saat pembayaran di awal, karena harus ke kantor Badan Pendapatan Daerah langsung, tetapi sekarang sudah diperbaiki sistemnya.